**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum tentang Perbankan**
2. Pengertianl Bankl

Katal bankl berasall daril bahasal Italil “*banca*”, yangl berartil *bence*l yaitul suatul bangkul tempatl lduduk. Hall inil disebabkanl padal zamanl lpertengahan, pihakl lbanker Italil yangl memberikanl pinjamanpinjaman melakukan usahanyal tersebut denganl duduk dil bangkubangku di halamanl pasar.

Menurutl Undang-lundang Nomor 10l Tahun 1998l tentang perubahanl atas Undangl-Undang lNo. 7 Tahunl 1992 tentangl Perbankan padal Bab 1l dan Pasall 1 sertal ayat 2l dijelaskan lbahwa, bank adalahl badan usahal yang menghimpunl dana daril masyarakat dalaml bentuk simpananl dan menyalurkannyal kepada masyarakatl dalam bentukl kredit danl atau bentukl-bentuk lainnyal dalam rangkal meningkatkan tarafl hidup rakyatl banyak. Adapunl pada ayatl 1 dijelaskanl tentang definisil perbankan, perbankanl adalah segalal sesuatu yangl menyangkut tentangl bank, mencakupl kelembagaan, kegiatanl usaha, sertal cara danl proses dalaml melaksanakan kegiatanl usahanya.[[1]](#footnote-1)

Menurutl Gunarto lSuhardi, terdapat beberapal alasan pokokl mengapa paral nasabah harusl menggunakan jasal perbankan, yaitu[[2]](#footnote-2):

1. Alasanl Keamananl

Bagil nasabahl yangl menganggapl uangl sebagail *store*l *of*l *value*l ataul alatl lsimpanan, makal tidakl adal jalanl lainl untukl mempercayakanl uangnyal dil lbank. Bankl sanggupl menyediakanl tempatl penyimpananl uangl yangl kuatl danl *fire*l*-*l*proof*, penjagaanl personall keamananl danl asuransil *cash*l *in*ll*vault*.

1. Alasan agarl tidak terjadil *loss of*l *interest*

Bilal uang disimpanl di lrumah, maka uangl tersebut tidakl menghasilkan lapapun. Namun bilal disimpan dil bank, makal bank bersedial memberikan bungal atau imbalanl jasa.

1. Titell hak atasl uang masihl di tanganl nasabah

Meskipunl status kepemilikanl dananya sudahl pindah kel bank, tetapil hak penagihanl dan perolehanl dana daril bank dalaml rekening girol setiap saatl masih adal pada lnasabah.

1. Alasanl untuk memperlancarl pembayaran

Pembayaranl melalui bankl menjadi lebihl mudah danl lebih llancar, karena pemilikl dana tidakl lagi harusl membawa-lbawa uang tunail untuk dibayarkanl kepada seseorangl apabila jumlahnyal cukup besarl dan pembayarannyal tersebut harusl menempuh jarakl yang ljauh.

1. Pembayaranl dalam valutal asing

Bankl juga menyediakanl transfer ataul pembayaran dalaml valuta lasing, dimana valutal asingnya terlebihl dahulu harusl dibeli padal suatu lbank.

1. lAsas, Fungsi, danl Tujuan Bankl

Dalam Pasall 2 Undangl-Undang Nomorl 10 Tahunl 1998 tentangl Perubahan Atasl Undang-lUndang Nomor 7l Tahun 1992l tentang Perbankanl disebutkan bahwal perbankan Indonesial dalam melakukanl usahanya berasaskanl demokrasi ekonomil dengan menggunakanl prinsip kehatil-hatian. Kemudianl yang dimaksudl dengan demokrasil ekonomi adalahl demokrasi ekonomil berdasarkan Pancasilal dan Undangl-Undang Dasarl 1945. Demokrasil ekonomi inil tersimpul dalaml Pasal 33l Undang-lUndang Dasar l1945, yaitu perekonomianl disusun sebagail usaha bersamal berdasarkan asasl kekeluargaan.[[3]](#footnote-3)

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).[[4]](#footnote-4) Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.[[5]](#footnote-5)

Menurutl Pasal 4l Undang-lUndang 10 Tahunl 1998 tentangl Perubahan Atasl Undang-lUndang Nomor 7l Tahun 1992l tentang lPerbankan, perbankan Indonesial bertujuan menunjangl pelaksanaan pembangunanl nasional dalaml rangka meningkatkanl pemerataan, pertumbuhanl ekonomi, danl stabilitas nasionall ke arahl peningkatan kesejahteraanl rakyat lbanyak.

Perbankan Indonesial juga mempunyail tujuan yangl strategis danl tidak sematal-mata berorientasil ekonomis, tetapil juga berorientasil kepada hall-hal yangl non ekonomisl seperti masalah menyangkutl stabilitas nasionall yang mencakupl antara lainl stabilitas politikl dan stabilitasl sosial.[[6]](#footnote-6)

1. Jenis Bank
2. Dilihat daril Segi Bidangl Usahanya.

Menurutl Undang-lUndang Perbankan Nomorl 10 Tahunl 1998 tentangl Perubahan Atasl Undang-lUndang Nomor 7l Tahun 1992l tentang Perbankanl maka jenisl perbankan terdiril dari Bankl Umum danl Bank Perkreditanl Rakyat (BPRl).[[7]](#footnote-7)

Dalam ketentuanl Pasal 1l angka 3l Undang-lUndang Perbankan Nomorl 10 Tahunl 1998 tentangl Perubahan Atasl Undang-lUndang Nomor 7l Tahun 1992l tentang Perbankanl disebutkan bahwal Bank umuml adalah bankl yang melaksanakanl kegiatan usahal secara konvensionall dan/latau berdasarkan prinsipl syariah yangl dalam kegiatannyal memberikan jasal dalam lalul lintas lpembayaran.

 Sedangkan dalaml angka 4l nya disebutkanl bahwa Bankl Perkreditan Rakyatl adalah bankl yang melaksanakanl kegiatan usahal secara konvensionall atau berdasarkanl prinsip syariahl yang dalaml kegiatannya tidakl memberikan jasal dalam lalul lintas lpembayaran**.**

Berdasarkan ketentuanl Undang-lUndang Perbankan Nomorl 10 Tahunl 1998 tentangl Perubahan Atasl Undang-lUndang Nomor 7l Tahun 1992l tentang Perbankanl disebutkan lbahwa:

1. Bentukl hukum suatul Bank Umuml dapat berupal:
2. Perseroanl lTerbatas.
3. lKoperasi.
4. Perusahaanl lDaerah.
5. Bentukl hukuml suatul Bankl Perkreditanl Rakyatl dapatl berupal:
6. Perusahaanl lDaerah.
7. lKoperasi.
8. Perseroanl lTerbatas.
9. Bentukl lain yangl ditetapkanl denganl Peraturanl lPemerintah.
10. Dilihatl daril Segil lKepemilikannya.

Dilihatl daril lkepemilikan, bankl dapatl dibedakanl menjadil lbeberapa, yaitul :

1. Bankl Pemerintahl

Bankl dimanal aktal pendirianl maupunl modalnyal dimilikil olehl lpemerintah,[[8]](#footnote-8) baikl pemerintahl pusatl maupunl pemerintahl ldaerah.[[9]](#footnote-9) lContohnya:[[10]](#footnote-10)

1. Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
2. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
3. Bank Tabungan Negara (BTN)
4. Bank Mandiri
5. BPD DKI Jakarta
6. BPD Jawa Barat
7. BPD Jawa Tengah
8. BPD DI. Yogyakarta
9. BPD Jawa Timur
10. BPD Riau
11. BPD Sulawesi Selatan
12. BPD Nusa Tenggara Barat
13. BPD Papua
14. dan BPD lainnya
15. Bank Swasta Nasional[[11]](#footnote-11)

Bank dimana seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Contohnya :

1. Bank Bumi Putra
2. Bank Central Asia
3. Bank Danamon
4. Bank Internasional Indonesia
5. Bank Lippo
6. Bank Mega
7. Bank Muamalat
8. Bank Niaga
9. Bank Universal
10. Bank Asing

Merupakan cabang bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing,[[12]](#footnote-12) modalnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing.[[13]](#footnote-13) Contohnya :

1. ABN AMRO bank
2. American Express Bank
3. Bank of America
4. Bank of Tokyo
5. Bangkok Bank
6. City Bank
7. Chase Manhattan Bank
8. Deutsche Bank
9. European Asian Bank
10. Hongkong Bank
11. Standard Chartered Bank
12. Dilihatl dari Segil Status[[14]](#footnote-14)

Dilihatl dari segil kemampuannya dalam melayani masyarakatl maka bankl umum dibagil ke dalaml dua lmacam. Pembagian jenisl ini disebutl juga pembagianl berdasarkan kedudukanl atau statusl bank ltersebut. Kedudukan ataul status inil menunjukkan ukuranl kemampuan bankl dalam melayanil masyarakat baikl dari segil jumlah lproduk, modal maupunl kualitas lpelayanannya. Jenis bankl dilihat daril segi statusl adalah sebagail berikut :

1. Bankl Devisal

Merupakanl bankl yangl dapatl melaksanakanl transaksil kel luarl negeril ataul yangl berhubunganl denganl matal uangl asingl secaral lkeseluruhan, misalnyal transferl kel luarl lnegeri, inkasol keluarl lnegeri, *travellers*ll*cheque*, pembukaanl danl pembayaranl *Letter*l *of*l *Credit*l danl transaksil llainnya. Persyaratanl untukl menjadil banlk devisal inil ditentukanl olehl Bankl lIndonesia.

1. Bankl Nonl Devisal

Merupakanl bankl yangl beluml mempunyail izinl untukl melaksanakanl transaksil sebagail bankl devisal sehinggal tidakl dapatl melaksanakanl transaksil sepertil halnyal bankl ldevisa. Jadil transaksil yangl dilakukanl masihl dalaml batasl-lbatas lnegara.

1. Sumber – Sumber Hukum Perbankan

Hukum perbankan (*banking law*) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Yang berarti, berisikan peraturan hukum (norma hukum), dan asas-asas hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank.[[15]](#footnote-15)

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material.

Sumberl hukum dalaml arti formall adalah tempatl diketemukannya ketentuanl hukum danl perundangundangan (tertulis) yangl mengatur mengenail perbankan. Adapunl sumber hukuml dalam artil material adalahl sumber hukuml yang menentukanl isi hukuml itu lsendiri, dan tergantungl dari sudutl mana dilakukanpeninjauannya, apakahl dari sudutl pandang lekonomi, sejarah, lsosiologi, dan lainl sebagainya. Sumberl hukum dalaml arti materiall baru diperhatikanl jika dianggapl perlu untukl diketahui akanl asal usull hukum.[[16]](#footnote-16)

Sifatl hukum perbankanl Indonesia mempunyail sifat yangl memaksa, artinyal bank dalaml menjalankan usahanyal harus tundukl dan patuhl terhadap ramburambul yang telahl ditetapkan dalaml undang-lundang.

Apabila rambul-rambu perbankanl tadi ldilanggar, Bank Indonesial berwenang menindakl bank yangl bersangkutan denganl menjatuhkan sanksil administratif, sepertil mencabut izinl usahanya. Walaupunl demikian dalaml rangka pengawasanl intern, bankl diperkenankan membuatl ketentuan internall bank sendiril (*self regulation*l) dengan berpedomanl kepada kebijakanl umum yangl ditetapkan Bankl Indonesia. Ketentuanl internal bankl sendiri inil dimaksudkan sebagail standar ataul ukuran yangl jelas danl tegas dalaml pengawasan internall bank, sehinggal bank diharapkanl dapat melaksanakanl kebijakannya sendiril dengan baikl dan penuhl tanggung ljawab.

1. **Tinjauan Umum Tentang Teknologi Informasi**
2. Pengertian Teknologil Informasi

Teknologil informasi muncull sebagai akibatl semakin merebaknyal globalisasi dalaml kehidupan lorganisasi, semakin kerasnyal persaingan lbisnis, semakin singkatnyal siklus hidupl barang danl jasa yangl ditawarkan, sertal meningkatnya tuntutanl selera konsumenl terhadap produkl dan jasal yang lditawarkan. Untuk mengantisipasil semua lini, perusahaan mencaril terobosan barul dengan memanfaatkanl teknologi. Teknologil diharapkan dapatl menjadi fasilitatorl dan linterpreter. Semula teknologil informasi digunakanl hanya terbatasl pada pemrosesanl data. Denganl semakin berkembangnyal teknologi informasil tersebut, hampirl semua aktivitasl organisasi saatl ini telahl dimasuki olehl aplikasi danl otomatisasi teknologil informasi.Teknologil informasi dapatl didefinisikan sebagail perpaduan antaral teknologi komputerl dan telekomunikasil dengan teknologil lainnya sepertil perangkat lkeras, perangkat llunak, database, teknologil jaringan, danl peralatan telekomunikasil lainnya. lSelanjutnya, teknologi informasil dipakai dalaml sistem informasil organisasi untukl menyediakan informasil bagi paral pemakai dalaml rangka pengambilanl keputusan.[[17]](#footnote-17) Teknologi informasi yang kuat akan menjadi *competitive edge* bagi perusahaan dan sekaligus menjadi *entry barrier.*

Menurutl *Information Technology*l *Association of*l *America* (ITAAl) teknologi informasil adalah sistem informasi yang berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk melalukan suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen.[[18]](#footnote-18)

Teknologi informasi dengan memnafaatkan komputerl elektronik danl perangkat lunakl komputer untukl mengubah, lmenyimpan, memproses, memperolehl informasiinformasi secara laman.

Teknologi informasil adalah suatul teknik untukl mengumpulkan, lmenyiapkan, menyimpan, lmemproses, mengumumkan, lmenganalisis, dan menyebarkanl informasi. Teknologil informasi nyatal menjadi tulangl punggung kehidupanl manusia. Kalaul dahulu komputerl dianggap hall yang lmewah, namun sekarangl boleh dikatakanl siapa sajal justru harusl dapat memanfaatkanl teknologi. Demikianl dengan pesatnyal teknologi yangl ditandai denganl membanjirnya suatul informasi. Salahl satu penerapanl teknologi informasil yang menggeloball adalah jaringanl internet. Melaluil jaringan inil dapat dikatakanl meniadakan jarakl dan batasl dalam penyebaranl akses linformasi. Disatu sisil ada pendapatl bahwa melaluil internet dapatl diperoleh semual informasi yangl diperlukan. Disisil lain hampirl siapa sajal baik peroranganl ataupun lembagal berlomba menampilkanl informasinya dalaml internet. Sehinggal dapat dipastikanl tentu banyakl juga informasil yang tidakl benar dil internet.[[19]](#footnote-19)

Informasil merupakan hasill pengolahan datal dari satul atau berbagail sumber, yangl kemudian ldiolah, sehingga memberikanl nilai, larti, dan lmanfaat.

Istilahl tekologi informasil (TI), seringl dijumpai, baikl dalam medial grafik, sepertil surat kabarl dan lmajalah, maupun medal elektronik.Sepertil radio danl televisi. Istilahl tersebut merupakanl gabungan dual istilah dasarl yaitu teknologil dan linformasi. Teknologi dapatl diartikan sebagail pelaksanaan lilmu, sinonim denganl ilmu lterapan.[[20]](#footnote-20)

1. Fungsi Tekonologi Informasil

Setelah mengetahuil penerapan teknologil informasi, dapatl kita ketahui lbahwa fungsil utama teknologil informasi Padal dasarnya sebagail berikut:

1. Mengaturl informasi *ing*l*-griyo* (*in*l*-house information*l) atau informasil yang adal dalam lembagal informasi tersebutl serta mengusahakannyal agar dapatl di temul balik.
2. Mengakses pangkalanl data luarl (*ekstern*), yaitul pangkalan datal dari lembagal-lembaga lainl ataupun belahanl dunia llain.

Fungsi-lfungsi lainnya, yaitul meringankan bebanl kerja: efisienl serta menghematl waktu danl tenaga lstaf, meningkatkan jasal perpusdokinfo danl fungsi-lfungsi baru. Sertal membagun jaringanl kerja danl kerja lsama. Teknologi informasil menjadi senjatal yang ampuhl untuk mempercepatl kinerja, mengetahuil posisi dil dalam, mengetahuil tantangan dil luar, danl menjadi dasarl untuk pengambilanl keputusan sertal penetapan kebijakanl berdasarkan datal-data akuratl yang diperolehl melalui kecanggihanl teknologi informasi. [[21]](#footnote-21)

Daril sini lahl penerapan teknologil informasi suatul instansi menjadil tolak ukurl kemajuan instansil tersebut danl memberi pengaruhl dalan lkinerja. Terjadinya revolusil digital membuatl pergeseran masyarakatl dari masyarakatl industri kel masyarakat linformasi. Aktivitas danl cara berkomunikasil masyarakat dalaml berkehidupan lsosial, perdagangan, lekonomi, penelitian, danl pendidikan telahl berubah secaral mendasar sejalanl dengan kemajuanl teknologi, linformasi, dan ltelekomunikasi.

Menurut Supriyantol dan Muhsinl (2008: 28l), prediksi konsepl teknologi informasil mendatang akanl menjadi hall-hal lberikut :

1. *Information*l *superhighway*, perpindahanl dan lalul lintas informasil yang sangatl cepat (superl);
2. *Information*l *appliance*, penerapanl informasi (teknologil) di segalal bidang
3. *Digital and*l *virtual libraries*l : perpustakaan berbasisl digital virtuall
4. *Teleworking*l: perkerjaan yangl dikerjakan secaral jarak ljauh.36
5. Peran Teknologi Informasi Pada Bidang Perbankan

Peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, dimana kemajuan suatu sistem perbankan sudah barang tentu ditopang oleh peran teknologi informasi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Tidak dapat dipungkiri.

Dalaml setiap bidangl termasuk perbankanl penerapan teknologil bertujuan selainl untuk memudahkanl operasional internal lperusahaan, juga bertujuanl untuk semakinl memudahkan pelayananl terhadap lcustomers. Apalagi untukl saat lini, khususnya dalaml dunia perbankanl sistem semual produk yangl ditawarkan kepadal customers lserupa, sehingga persainganl yang terjadil dalam dunial perbankan adalahl bagaimana memberikanl produk yangl serba mudahl dan serbal cepat.

Memangl kendala yangl dihadapi olehl dunia perbankanl adalah kompleksl dan mahalnyal teknologi linformasi, karena sebagianl besar teknologil ini masihl disuplay olehl vendor-lvendor luar lnegeri. Tetapi kital lihat lsekarang, banyak vendorl – vendor pribumil yang beranil bersaing dalaml teknologi informasil ini. Jadil kenapa kital tidak memakail vendor-lvendor pribumi untukl menanamkan teknologil informasi tersebutl dalam dunial perbankan. Hall ini manjadil tuntutan bagil perbankan karenal mau tidakl mau suatul korporasi yangl mempunyai ruangl lingkup kerjal yang luasl ditambah denganl operasional-loperasional yang sangatl banyak harusl ditunjang denganl suatu teknologil untuk lmemudahkan, mengefisienkan danl mengefektifkan kinerjal tersebut. Apalagil dalam dunial perbankan dibutuhkanl suatu informasil yang *up*l *to date*l bagi pihakl manajemen menengahl ke atasl untuk memprediksikanl langkah bisnisl yang akanl diambil sehinggal berbagai kendalal yang mungkinl muncul dapatl teratasi.

Sebagail contoh, dibangunnyal suatu sisteml informasi Birol Kredit Nasionall oleh Bankl Indonesia, hall itu dilakukanl tidak lainl adalah untukl mengantisipasi resikol kredit yangl mungkin muncull apabila salahl seorang debiturl mengajukan pinjamanl di salahl satu bankl padahal pinjamanl di bankl lain beluml lunas. Hall ini dibutuhkanl kesinergian danl *up to*l *date-*lnya informasi antarl bank sehinggal hal tersebutl dapat lterhindarkan.

Operasional yangl *real time*l antar bankl juga telahl menjadi tuntutanl bagi dunial perbankan, karenal hal inil menjadi salahl satu materil bagi pelayananl yang berkompetisil dalam memasarkanl produk lperbankan. Pengiriman uangl transfer antarl bank, outletl-outlet otomasil (ATM), hall ini menjadil patokan penilaianl bagi paral nasabah umumnyal dalam melakukanl transaksi dalaml segi lpelayanan. Jadi memangl mau tidakl mau bisnisl perbankan harusl ditunjang keefisienan operasionall jika inginl bersaing dil dalam ldunianya, dan hall ini harusl ditunjang denganl suatu sisteml yang terintegrasil yang termuatl dalam suatul teknologi linformasi.

1. Risikol Dalam Penggunaanl Teknologi Sisteml Informasi

Didalam penggunaanl teknologi sisteml informasi terdapatl risiko yangl bersifat teknisl dan lkhusus, yang berbedal dengan penggunaanl sistem lmanual. Risiko yangl dimaksud adalahl :

1. Risikol yang dapatl terjadi dalaml tahap perencanaanl dan pengembanganl sistem;
2. Risikol kekeliruan padal tahap lpengoperasian;
3. Risikol akses olehl pihak yangl tidak berwenangl;
4. Risikol kerugian akibatl terhentinya operasil teknologi sisteml informasi secaral total ataul sementara, sehinggal mengganggu kelancaranl operasional bankl;
5. Risikol kehilangan ataul kerusakan ldata.
6. **Tinjauan**l **Tentang *Internet***l ***Banking***

Internetl merupakan suatul jaringan komunikasil yang berbasiskanl pada kecanggihanl teknologi digitall dan bersifatl global, karenal mampu menjangkaul masyarakat seluruhl dunia. Menurutl Peraturan Pemerintahl Nomor 52l Tahun 2000l tentang Penyelenggaraanl Telekomunikasi, internetl dimasukkan kel dalam jenisl jasa lmultimedia, yang didefinisikanl sebagai penyelenggaraanl jasa telekomunikasil yang menawarkanl layanan berbasisl teknologi linformasi.

Berdasarkanl Surat Edaranl Bank Indonesial Nomor 6l/18/DPNPl Tanggal 20l April 2004l tentang Penerapanl Manajemen Risikol pada Aktivitasl Pelayanan Jasal Bank melaluil Internet lBanking, yang dimaksudl internet bankingl adalah salahl satu pelayananl jasa bankl yang memungkinkanl nasabah untukl memperoleh linformasi, melakukan komunikasil dan melakukanl transaksi perbankanl melalui jaringanl internet, danl bukan merupakanl bank yangl hanya menyelenggarakanl layanan perbankanl melalui linternet.

Terdapat dua makna dari internet yaitu teknologinya danjaringannya. Tekonologi internet yaitu teknologi komunikasi yang berbasis pada protocol TCP/ IP. Saat ini tekonologi internet mencakup penggunaan web browser sebagai user interface. Pengertian internet sebagai jaringan yaitu internet sebagai salah satu jaringan komputer yang terbesar di dunia (ada jaringan computer lain yang bukan internet yaitu jaringan privat dari beberapa perusahaan besar).[[22]](#footnote-22)

Beberapa ahli berpendapat bahwa internet merupakan sebuah proses inovasi dengan alasan bahwa internet banking dapat meningkatkan kegiatan operasional bank dengan memperkuat interaksi antar bank dengan nasabahnya yang mempermudah konsumen melakukan transaksi keuangan tanpa harus mengorbankan banyak biaya, waktu, dan tenaga.[[23]](#footnote-23)

Layananl internet bankingl hampir serupal dengan layananl Anjungan Tunail Mandiri (ATMl). Layanan internetl banking dirancangl sebagai salahl satu saranal akses ATMl dimana sajal yang disebutl dengan virtuall ATM, sehinggal apa yangl dilakukan dil ATM dapatl dilakukan kecualil mengambil uangl tunai. Jasal perbankan yangl diberikan melaluil internet bankingl yaitu jasal yang diberikanl melalui perbankanl tradisional, sepertil pembukaan lrekening, melakukan transferl dana antarl rekening, tagihanl pembayaran elektronikl yang memungkinkanl nasabah untukl menerima danl melakukan pembayaranl melalui internetl banking.[[24]](#footnote-24)

Sedangkan, untuk risiko yang akan dihadapi dari penyelenggaraan internet banking yaitu :[[25]](#footnote-25)

1. Tingkat kehandalan teknologi internet banking.
2. Tingkat perlindungan hukum yang dapat diberikan akibat penyelenggaraan internet banking.
3. Tingkat kehandalan teknologi internet banking.
4. Tingkat perlindungan hukum yang dapat diberikan akibat penyelenggaraan internet banking.

Menurutl Syahril Sabirinl terdapat 4 (empat) risiko manajemenl yang berkaitan denganl penggunaan internetl banking lyaitu :[[26]](#footnote-26)

1. *Technology*l *risk*

Berhubunganl dengan kehandalanl dan keamananl sistem daril berbagai bentukl manipulasi atau lpembobolan.

1. *Reputational risk*l

Berkaitan denganl corporate imagel dari bankl itu sendiril apabila pelayananl internet bankingl tidak berjalanl dengan lbaik.

1. *Outsorcing*l *risk*

Dimanal bank menggunakanl jasa pihakl ketiga sebagail *internet service*l *provider* (ISPl) sehingga adal kemungkinan layananl ISP padal suatu waktul dapat mengalamil gangguan.

1. *Legal risk*l

Dimana aspekl hukum internetl banking sampail sekarang beluml diatur secaral jelas.

Peraturan internet banking tidak lepas dari Undangl-Undang Nomorl 10 Tahunl 1998 tentang Perbankan. Dalaml peraturan hukuml Indonesia beluml ada pengaturanl yang secara khususl mengatur mengenai internetl banking, namunl perbincangan perlunyal aturan yangl jelas mengaturl masalah internetl banking sudahl marak dikajil dan ldibahas. Undang-lUndang Nomor 11l Tahun 2008l tentang Informasil dan Transaksil Elektronik sudah cukup mengaturl permasalahan hukuml dari sisteml internet bankingl sebagai salahl satu layananl perbankan yangl merupakan wujudl perkembangan teknologil informasi.[[27]](#footnote-27)

1. **Tinjauan Tentang Upaya Penanganan**

Upaya penanganan hukum dalam penggunaan Internet Banking merupakanl suatu pencarianl metode alternatifl untuk mencegahl dan menyelesaikanl persoalan yang harus dipecahkan. Proses penanganannyauntuk menyelesaikan permasalahan hukum perbankan yang timbul terdiri dari :[[28]](#footnote-28)

1. Prosesl Adjudikasi
2. Litigasi

Litigasil adalah prosesl gugatan ataul suatu konflikl yang diritualisasikanl untuk menggantikanl konflik lsesungguhnya, dimana paral pihak memberikanl kepada seorangl pengambil keputusanl dua pilihanl yang lbertentangan. Litigasi mempunyail karakteristik adanyal pihak ketigal yang mempunyail kekuatan untukl memutuskan solusil di antaral para pihakl yang lbersengketa.

1. Arbitrasel

Arbitrase merupakanl salah satul bentuk adjudikasil privat, dimanal para pihakl menyetujui untukl menyelesaikan sengketanyal kepada pihakl netral yangl mereka pilihl untuk membuatl keputusan. Dil dalam larbitrase, para pihakl dapat memilihl hakim yangl mereka linginkan. Menurut Undangl-Undang Nomorl 30 Tahunl 1999 tentangl Arbitrase danl Alternatif Penyelesaianl Sengketa lUmum, yang dimaksudl dengan arbitrasel adalah caral penyelesaian suatul sengketa perdatal di luarl peradilan umuml yang didasarkanl pada perjanjianl arbitrase yangl dibuat secaral tertulis olehl para pihakl yang lbersengketa.

1. Proses Konsensusl
2. Ombudsmanl

Ombudsman adalahl suatu badanl atau institusil yang tugasnyal menginvestigasi keberatanl dan mencegahl terjadinya sengketal para pihakl atau memfasilitasil pemecahan lmasalahnya.

1. Pencaril Fakta Bersifatl Netral (*Neutral*l *Fact Finding*l)

 Pencari faktal bersifat netrall merupakan penunjukanl saksi ahlil yang netrall oleh pengadilanl untuk menyelidikil persoalanpersoalan yang ditetapkanl dan melaporkanl penemuanpenemuannya, sehinggal dengan penemuanl-lpenemuan tersebut pihakl ketigal dapatl lmemperoleh faktal-lfakta yangl lobyektif.

1. Negosiasi

Negosiasil adalah prosesl konsensus yangl digunakan paral pihak yangl bersengketa untukl memperoleh kesepakatanl di antaral mereka. Menurutl Fisher danl Ury, negosiasil adalah komunikasil dua arahl yang dirancangl untuk mencapail kesepakatan padal saat kedual belah pihakl memiliki berbagail kepentingan yangl sama maupunl berbeda.

1. Mediasi

Mediasil adalah prosesl negosiasi pemecahanl masalah dil mana pihakl luar yangl tidak memihakl bekerjasama denganl pihak yangl bersengketa untukl membantu memperolehl kesepakatan perjanjianl yang lmemuaskan.

1. Konsiliasil

Konsiliasi mengacul pada polal proses penyelesaianl sengketa secaral konsensus antaral pihak, dil mana pihakl netral dapatl berperan secaral aktif maupunl tidak laktif. Pihak-lpihak yang bersengketal harus menyatakanl persetujuan atasl usulan pihakl ketiga tersebutl dan menjadikannyal sebagai kesepakatanl penyelesaian lsengketa.

1. Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan : Konvensional dan Syariah*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 26 [↑](#footnote-ref-1)
2. Gunarto Suhardi, *”Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum”*, Penerbit. Kanisius,2003, Yogyakarta. [↑](#footnote-ref-2)
3. Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung. Refika Aditama, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-3)
4. Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit*, hlm.13-14. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hermansyah, *Op Cit*, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.36. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kasmir, *Op Cit*, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-8)
9. Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm. 37-38. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kasmir, *Op Cit*, hlm. 21-22. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid, hlm. 24 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid, hlm. 23 [↑](#footnote-ref-12)
13. Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm. 38. [↑](#footnote-ref-13)
14. Kasmir, *Op Cit*,hlm. 24-25. [↑](#footnote-ref-14)
15. Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad Djumhana, *op.cit*, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sri Maharsi, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Bidang Akutansi Manajemen*, *http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/*, 2000 [↑](#footnote-ref-17)
18. Fasio, 2004 [↑](#footnote-ref-18)
19. Blasius Sudarsono, *Pustakawan Cinta Dan Teknologi*, Jakarta : Ikatan Sarjan Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Indonesia, 2009, hlm.37. [↑](#footnote-ref-19)
20. Herlina, *Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006, hlm.150 [↑](#footnote-ref-20)
21. Sri Ati dkk, *Dasar- Dasar Informasi*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014, hlm.5.7-5.8. [↑](#footnote-ref-21)
22. Budi Rahardjo, *Aspek Teknologi dan Keamanan dalam Internet Banking*, 15 Desember 2017, <http://www.indocisc.com>. [↑](#footnote-ref-22)
23. Yosua Ananda Hasian, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah pengguna Internet Banking pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jakarta*, Media Hukum, II,Oktober, 2015, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-23)
24. Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid. hlm.29 [↑](#footnote-ref-25)
26. Syahril Sabirin, 2001, *Urgensi Regulasi dalam Internet Banking (Paper tidak diterbitkan)*, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-26)
27. Dwi Ayu Astrini, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking dari Ancaman Cybercrime*, Media Hukum, III (Januari, 2015), hlm. 45 [↑](#footnote-ref-27)
28. Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses pelembagaan dan aspek hukum*, Ghalia Indonesia, 2000, Hlm. 23 [↑](#footnote-ref-28)